

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentu membutuhkan peranan regulasi untuk menjaga kestabilan, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Regulasi juga berperan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Melalui regulasi yang tepat, negara mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik.

Pemerintah Indonesia menciptakan berbagai macam regulasi demi keamanan dan perlindungan masyarakat, salah satunya regulasi terkait standar kualitas barang-barang impor dan juga pengendalian barang-barang impor yang beredar di Indonesia.

Salah satu regulasi mengenai barang-barang impor yang beredar di Indonesia adalah regulasi terkait Standar kualitas barang impor yang ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) dan badan otoritas yang menangani masalah terkait standarisasi adalah Badan Standar Nasional (BSN).¹ Peraturan terkait SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem

¹ Maulanasyah, Ahmad Bagus, Sindy Yulia Putri, and Nurmasari Situmeang. "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membatasi Impor Telepon Genggam Tiongkok Berlebih Pasca Kerja Sama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Periode 2018-2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9(17), 2023, hal.947

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Di dalam aturan tersebut, diatur bahwa SNI bersifat sukarela dan wajib.

SNI dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, di mana pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

SNI secara wajib bagi produsen dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:

1. Keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
3. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
4. Kesiapan infrastruktur LPK;
5. Budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
6. Kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemberlakuan SNI secara wajib tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh barang impor yang harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia adalah alat komunikasi elektronik seperti telepon seluler (*handphone*), komputer genggam, maupun tablet.

Alat telekomunikasi seperti telepon seluler (*handphone*), komputer genggam, maupun tablet, juga akan di uji oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminimalisasi masuknya produk komunikasi elektronik tidak berkualitas ke pasar dalam negeri.²

Badan otoritas yang bertugas untuk melakukan pengujian teknis perangkat telekomunikasi yang memasuki wilayah panean Indonesia atau beredar di Indonesia adalah Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). BBPPT dalam melaksanakan pengujian alat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Spesification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Acuan International seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC. Sehingga melalui pemeriksaan teknis tersebut pemerintah berupaya melindungi dan menjaga kualitas alat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.³

Salah satu contoh syarat teknis yang dibutuhkan adalah setiap telepon seluler, komputer genggam, dan tablet harus memiliki kartu garansi dari pembuat perangkat dan memiliki buku manual berbahasa Indonesia. Hal ini diatur daam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahunn 2021 tentang Penetapan Standar

² Kominfo, “Impor Ponsel Diperketat Bisa Hindari Kerugian Konsumen”.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/2410/impor-ponsel-diperketat-bisa-hindari-kerugian-konsumen/0/sorotan_media, diakses pada 3 Maret 2024

³ Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, “Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)”.
https://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_12.htm, diakses pada 3 Maret 2024

Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Bagi para importir yang akan mengimpor alat telekomunikasi ke wilayah Indonesia ada syarat perizinan yang diuraikan di dalam dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Impor.

Berikut adalah syarat perizinan yang diperlukan para importir untuk alat telekomunikasi, khususnya *handphone*:

1. Memiliki Persetujuan Impor
2. Impor *handphone* dengan jaringan 3G dan jaringan di bawahnya:
 - a. Memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir-Umum (API-U);
 - b. Memiliki surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit tiga distributor.
3. Impor *handphone* dengan jaringan 4G dan di atasnya:
 - a. Memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P);
 - b. Surat perjanjina kerjasama distribusi dengan paling sediki tiga distributor;
 - c. Bukti pembangunan industri telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet di dalam negeri; atau

- d. Bukti kerjasama dengan industri telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet di dalam negeri, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berupa manufaktur, *design house*, dan/atau riset dan pengembangan di bidang industri seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Di samping itu para importir yang mengimpor barang, termasuk mengimpor *handphone*, yang tidak sesuai dengan ketentuan impor di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 terancam sanksi yang ditentukan di dalam Pasal 43 ayat 2 peraturan Menteri tersebut yang berbunyi:

“Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Regulasi impor yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kaitan dengan impor alat telekomunikasi bertujuan untuk menekan dan mengendalikan beredarnya alat telekomunikasi ilegal yang beredar di pasar lokal, khususnya *handphone* ilegal atau biasa disebut dengan *handphone black market*.

Perkembangan penjualan *handphone* ilegal di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, jumlah kasus penjualan *handphone* ilegal mencapai 4.9% dan terus

mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019, jumlah kasus penjualan *handphone* ilegal mencapai 6.5%.⁴

Menurut kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin, Janu Suryanto, dampak dari penjualan *handphone* ilegal berpotensi merugikan negara Indonesia antara Rp. 2 triliun sampai Rp. 5 triliun. Hal ini dilihat dari sisi industri ponsel, dimana berdampak hilangnya lapangan pekerjaan serta terjadi depresiasi pabrik dan komponen lokal hingga 10% dari biaya langsung produksi atau setara Rp. 2,25 triliun. Sedangkan potensi kerugian penerimaan negara dari pajak peredaran *handphone* ilegal sebesar Rp. 2,81 triliun pertahun.⁵

Peredaran *handphone* ilegal juga berdampak signifikan bagi konsumen. Dampak-dampak ini dapat dirasakan oleh konsumen yang secara sengaja maupun tidak sengaja membeli *handphone* ilegal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak-dampak tersebut⁶ :

1. Produk tidak terjamin keasliannya

Handphone ilegal biasanya tidak memiliki garansi resmi dan pada umumnya merupakan *handphone* impor dari luar negeri. *Handphone* ini tidak melalui proses

⁴ Putri, Meiry Yulia. "Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, December 2022, hal. 65

⁵ Publikasi Informasi Industri, "Pemerintah Tetapkan Aturan Pengendalian IMEI Dengan Sistem Whitelist".
<https://ilmate.kemenperin.go.id/berita-industri/informasi-industri/berita/pemerintah-tetapkan-aturan-pengendalian-imei-dengan-sistem-whitelist>, diakses pada 3 Maret 2024

⁶ Buana, Andika Prawira, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal, dan Aan Aswari. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black Market*)."
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 130

verifikasi atau bahkan tidak lolos Standar Nasional Indonesia (SNI). Tanpa adanya jaminan keaslian, konsumen berisiko mendapatkan *handphone* rekondisi atau bahkan palsu. *Handphone* rekondisi adalah perangkat yang telah diperbaiki dan dijual kembali tanpa pemberitahuan yang jelas kepada konsumen, sedangkan *handphone* palsu adalah perangkat tiruan yang menyerupai produk asli tetapi memiliki kualitas yang jauh lebih rendah. Kedua jenis produk ini tidak hanya menurunkan kualitas pengalaman pengguna, tetapi juga bisa menimbulkan risiko keselamatan karena tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan..

2. Produk tidak memiliki garansi distributor resmi

Garansi adalah hal yang wajib dalam setiap pembelian *handphone*. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual serta wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun, ketika membeli *handphone* ilegal, konsumen biasanya hanya mendapatkan garansi dalam kurun waktu 1 hingga 3 bulan. Kurun waktu ini jelas menyalahi ketentuan pasal 25 yang mengharuskan pemberian garansi sekurang-kurangnya satu tahun kepada konsumen. Tanpa garansi resmi, konsumen harus menanggung sendiri biaya perbaikan atau penggantian suku cadang jika terjadi kerusakan pada perangkat mereka.

3. *Handphone* tidak dapat mengakses jaringan seluler

Indonesia memiliki regulasi ketat terkait validasi IMEI. *Handphone* ilegal yang tidak terdaftar di database IMEI nasional akan terkena dampak tidak dapat mengakses jaringan seluler. Ini berarti *handphone* tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan teks, atau menggunakan data seluler. Akibatnya, perangkat tersebut menjadi hampir tidak berguna untuk tujuan komunikasi, yang merupakan fungsi utama dari *handphone*. Konsumen yang membeli *handphone* ilegal akan merasa dirugikan karena mereka tidak bisa memanfaatkan perangkat mereka secara maksimal.

4. Dapat terjadinya kebocoran data

IMEI adalah identifikasi unik yang digunakan untuk melacak *handphone* yang hilang dan menjaga keamanan data konsumen. *Handphone* dengan IMEI ilegal tidak dapat dilacak atau dilindungi secara efektif jika hilang atau dicuri, meningkatkan risiko kebocoran data. Tanpa perlindungan ini, data pribadi yang tersimpan di dalam *handphone*, seperti kontak, pesan, foto, dan informasi sensitif lainnya, bisa jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, perangkat ilegal mungkin tidak mendapatkan pembaruan keamanan dari produsen, sehingga lebih rentan terhadap serangan siber dan *malware*.

Pemerintah di samping mengeluarkan aturan-aturan untuk menjaga standar teknis yang diperlukan untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang

Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), turut mengatur validasi IMEI yang bertujuan untuk menekan peredaran *handphone* ilegal.

International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor seri 15 digit yang unik untuk mengidentifikasi perangkat. Biasanya ditemukan tercetak di dalam kompartemen baterai ponsel, tetapi juga dapat ditampilkan di layar pada sebagian besar ponsel dengan memasukkan kode Layanan Tambahan MMI **#06#* di ponsel, atau di antara sistem informasi lain dalam menu pengaturan pada sistem operasi ponsel.⁷

Apabila produk *handphone* yang masuk ke Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka *handphone* yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada *handphone* dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nomor IMEI yang telah didaftarkan akan terdaftar di *database* milik Bea Cukai, maka *handphone* tersebut sudah legal dan dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia.⁸

⁷ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI", Jurnal Pengawasan Kementerian Perindustrian, Vol. 10, No. 1, April 2020, hal. 9

⁸ Oktafiyani, Indah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Ilegal Di Purwokerto Banyumas". Skripsi, Purwokerto: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, 2022, hal. 2

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berhak membatasi akses *handphone* yang IMEI-nya tidak diregistrasikan pada *database* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Bea Cukai.

Sesuai dengan ketentuan kepabeanan, setiap *handphone* yang diimpor akan dibebankan pajak Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta wajib melakukan registrasi IMEI. Impor *handphone* melalui barang bawaan penumpang akan mendapatkan pembebasan Bea Masuk apabila harga *handphone* dibawah atau sampai dengan USD 500 dan registrasi IMEI dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan, untuk impor *handphone* melalui barang kiriman, resgistrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.⁹

Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 menentukan bahwa bagi *handphone* yang tidak memenuhi ketentuan verifikasi IMEI, dan/atau *handphone* dengan IMEI yang masuk dalam Daftar Hitam, dan/atau *handphone* dengan IMEI yang dimohonkan pembatasan oleh Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan dikenakan sanksi berupa pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler. Sehingga *handphone* tersebut terblokir dari semua jaringan *provider* yang tersedia di Indonesia.

Normatifnya, dengan adanya peraturan pengendalian IMEI, akan meminimalisir peredaran *handphone* ilegal di pasaran lokal. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan perangkat seluler yang beredar di pasar, memastikan

⁹ Website Resmi Bea Cukai, “Ketentuan Registrasi IMEI”.
<https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>, diakses pada 5 Maret 2024

bahwa hanya handphone dengan IMEI yang terdaftar secara resmi yang dapat digunakan dengan bebas di jaringan seluler Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar seluler di Indonesia.

Sebelum adanya aturan validasi IMEI, cukup banyak konsumen yang lebih memilih *handphone* ilegal karena harganya yang jauh lebih terjangkau. *Handphone* ilegal ini sering kali masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur tidak resmi atau *black market*, yang menjual barang-barang tanpa melalui proses pemeriksaan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, konsumen sering kali tergiur oleh harga yang lebih murah tanpa menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan perangkat tersebut, seperti kualitas yang rendah, tidak adanya garansi resmi, dan potensi bahaya keamanan.

Namun, sejak adanya peraturan terkait validasi IMEI, konsumen akan lebih berhati-hati dalam membeli *handphone* ilegal dikarenakan adanya sanksi berupa keterbatasan akses jaringan seluler. Dengan diterapkannya peraturan ini, *handphone* yang tidak memiliki IMEI yang terdaftar secara resmi akan diblokir dari akses ke jaringan seluler, sehingga perangkat tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, atau menggunakan data seluler. Kondisi ini memaksa konsumen untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dalam membeli *handphone* ilegal, karena perangkat tersebut tidak akan berfungsi dengan baik.

Meskipun demikian, *handphone* ilegal terus merajalela di pasar lokal Indonesia, khususnya pasar *Black Market*. *Black Market*, atau pasar gelap, adalah tempat di mana barang-barang yang tidak lolos uji standar nasional atau yang diperoleh melalui jalur-jalur ilegal dijual.¹⁰ Barang-barang ini sering kali merupakan hasil penyelundupan atau bahkan barang curian yang kemudian dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar resmi. Keberadaan pasar gelap ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya menegakkan aturan dan mengendalikan peredaran barang ilegal, termasuk *handphone*.

Jasa *unlock* IMEI memungkinkan *handphone* ilegal untuk memperoleh IMEI yang terdaftar secara resmi melalui cara-cara yang tidak sah. Dengan adanya jasa ini, *handphone* yang seharusnya tidak dapat digunakan karena tidak memiliki IMEI yang sah dapat diaktifkan dan digunakan di jaringan seluler Indonesia. Jasa *unlock* IMEI menawarkan layanan untuk mendaftarkan IMEI perangkat ilegal ke dalam *database* resmi, sering kali dengan memanfaatkan celah dalam sistem atau menggunakan dokumen palsu.

Dengan tersedianya jasa *unlock* IMEI, pemakaian *handphone* ilegal di Indonesia menjadi semakin mungkin. Konsumen yang sebelumnya mungkin ragu untuk membeli *handphone* ilegal karena risiko diblokir dari jaringan seluler, kini merasa lebih aman karena mereka dapat menggunakan jasa ini untuk mengaktifkan perangkat mereka. Hal

¹⁰ Hukumonline.com, “Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-jual-beli-ponsel-tanpa-garansi-di-pasar-gelap-iblack-market-i-cl2937/>, diakses pada 20 Mei 2024

ini tentu saja menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menegakkan peraturan dan memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Validasi *International Mobile Equipment Identity* Untuk Mengendalikan *Handphone* Ilegal di Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan menteri terkait validasi IMEI untuk mencegah peredaran *handphone* ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari implementasi peraturan validasi IMEI di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yang hendak penulis berikan yaitu:

1. Meneliti dan menganalisis Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

2. Meneliti dan menganalisis mengenai dampak dari implementasi peraturan validasi IMEI di Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, manfaat disusunnya penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penyusunan penelitian ini, penulis berharap Penelitian hukum ini menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca serta dapat memberikan masukan atau menjadi bahan referensi dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi bagi para mahasiswa ataupun akademisi yang memiliki minat dalam bidang hukum yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penelitian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang yang berisi deskripsi penting tentang masalah yang akan diteliti, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai IMEI, pengaturan validasi IMEI di Indonesia, dan *handphone* ilegal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu mengenai bagaimanakah peraturan validasi IMEI yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan peredaran *handphone* ilegal di Indonesia dan jasa *unlock* IMEI yang menjadi salah satu dampak dan hambatan berjalannya peraturan validasi IMEI di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis yang akan berisi kesimpulan dan saran.